

## KATEGORI

Sosial

## SUB KATEGORI

Kemiskinan

## NAMA INDIKATOR

Jumlah Rumah Keluarga Miskin Dengan Status Kontrak (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

## TAHUN

2017

## KONSEP

- **Jumlah Rumah Keluarga Miskin dengan Status Kontrak** adalah banyaknya bangunan fisik yang dihuni oleh rumah tangga yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinandengan status rumah kontrak.
- **Rumah Keluarga Miskin dengan Status Kontrak** adalah bangunan fisik yang dihuni oleh rumah tangga yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinandengan status rumah kontrak.
- **Rumah** adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
- **Keluarga Miskin** adalah Rumah tangga yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
- **Garis Kemiskinan** merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
- **Kontrak** merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.

## RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

## RUMUS

-

## WALI DATA

Sekretariat Daerah

## UKURAN

Unit

## UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

## KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya rumah keluarga miskin dengan status rumah kontrak.

## **INTERPRETASI**

Banyaknya rumah keluarga miskin dengan status rumah kontrakmenunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat diwilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

## **METODOLOGI**

- Metode pemilihan sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.
- Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.
- Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

-

## **DOKUMEN**

SIPD

